

RELASI SIBALU PILKADA TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 29/PP.08.3-Kpt/3302/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) SIBALU PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya Pemilu dan kehidupan berbangsa dan bernegara serta untuk menggerakkan masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab dipandang perlu membentuk Relawan Demokrasi (RELASI) SIBALU Pilkada Serentak Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

bahwa Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Keanggotaan Relawan Demokrasi (RELASI) SIBALU Pilkada Serentak Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 serta PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 29/PP.08.3-Kpt/3302/KPU-Kab/III/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Penetapan Keanggotaan Relawan Demokrasi (Relasi) Sibalul Pilkada Serentak Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 1. Narna-narna sebagaimana tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Anggota Relawan Demokrasi (RELASI) SIBALU Pilkada Serentak Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 2. Anggota Relawan Demokrasi (RELASI) SIBALU Pilkada Serentak Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas : a. Memetakan varian kelompok sasaran (Mapping); b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran; c. Identifikasi Materi dan Metode sosialisasi yang akan dilakukan; d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain; e. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal; f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten Banyumas; 3. Masa kerja Relawan Demokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai Bulan April, Mei dan Juni 2018; 4. Segala yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pernilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Maret 2018
- Lampiran Keputusan ini berjumlah 3 Lembar.